



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ezra Yonda Fahlevi alias Ezra bin Wiyantoro;**  
Tempat lahir : Tanjungpinang;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/15 Juni 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Lrg. Pulau Raja 6 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang/Jalan Anggrek Nomor 28A RT. 06 RW. 06, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, S.H. & Partners, Advokat/Pengacara pada kantor Advokat YLBHK Duta Keadilan Indonesia cabang Kepulauan Riau yang beralamat di jalan Tugu Pahlawan Nomor 10, Kota Tanjungpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 154/PPH/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EZRA YONDA FAHLEVI**, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pemufakatan Jahat Membeli atau Menjual Narkotika Golongan I* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EZRA YONDA FAHLEVI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
  - 1 (satu) timbangan digital merk AOSAI Pocket Scale warna hitam ;
  - 1 (satu) kotak stainless merk genius ;
  - 1 (satu) tas sandang warna hitam ;
  - 1 (satu) buah gunting stainless ;
  - 1 (satu) bundel plastik bening ;
  - 1 (satu) unit HP milik merk OPPO RENO 4 warna hijau beserta kartu ;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Merah dengan Nopol BK 1738 UP.

**Dikembalikan kepada saksi RAFIKA WULANDARI**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bermohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa **EZRA YONDA FAHLEVI Als EZRA Bin WIYANTORO**, pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di halaman Kost Sakera Jalan A.Rahman hakim Gang Gatra Kel.Tanjung Ayun Sakti Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu-shabu.***

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi WW.Marbun, saksi Subandri, saksi HV.Sirait dan saksi Heru Sukmadinata (semuanya anggota Polres Tanjungpinang) mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu menggunakan mobil Toyota Agya warna merah dengan Nopol BK 1738 UP kemudian untuk mengecek kebenaran Informasi tersebut saksi WW.Marbun, saksi Subandri, saksi HV.Sirait dan saksi Heru Sukmadinata melakukan penyelidikan dan menemukan Mobil yang diinformasikan tersebut berada di halaman Kost-Kostan Sakera Jalan A.Rahman hakim Gang Gatra Kel.Tanjung Ayun Sakti Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang kemudian WIB saksi WW.Marbun, saksi Subandri, saksi HV.Sirait dan saksi Heru Sukmadinata langsung mengamankan Terdakwa yang berada didalam mobil tersebut, setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut ditemukan 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak stainless merk genius di dalam tas sandang warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merk AOSAI Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) bundel plastik bening dan 1 (satu) unit HP milik merk OPPO RENO 4 warna hijau beserta kartu yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut **didapat dari saksi Nasri Als Aci** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 16.00 WIB dengan cara memesan melalui HP sebanyak 1 (satu) set dengan harga Rp.4.500.000,- dan diambil Terdakwa setelah menerima pesan dari saksi ACI untuk mengambil barang tersebut dengan petunjuk melalui pesan singkat melalui WA "BATU 5 ATAS DEPAN SMEA PEMBANGUNAN ADA GANG MELATI AREA TIANG MELATINYA KEMESAN SUKRO KUNING" kemudian barang bukti dan Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang No: 161/10260.00/2021, tanggal 22 Mei 2021 yang ditimbang oleh YUNESNERI NIK.P.82305 dan diketahui oleh FIRDAUS, SE NIK.P.80915 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, diketahui berat bersih penimbangan terhadap 5 (lima) paket narkotika jenis sabu berat total **3,08 gram** dengan rincian **Paket 1 : berat bersih 1.85 gram, Paket 2 : berat bersih 0,63 gram, Paket 3 : berat bersih 0,25 gram, Paket 4 : berat bersih 0,28 gram, dan Paket 5 : berat bersih 0,07 gram;**
- Kemudian Shabu-shabu tersebut dikirim untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1059 /NNF/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm diketahui Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau pada pemeriksaannya disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** nomor **urut 61** sesuai dengan Permenkes No.44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika;**
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-shabu tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat 1 Jo 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **EZRA YONDA FAHLEVI Als EZRA Bin WIYANTORO**, pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di halaman Kost Sakera Jalan A.Rahman hakim Gang Gatra Kel.Tanjung Ayun Sakti Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi WW.Marbun, saksi Subandri, saksi HV.Sirait dan saksi Heru Sukmadinata (semuanya anggota Polres Tanjungpinang) mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu menggunakan mobil Toyota Agya warna merah dengan Nopol BK 1738 UP kemudian untuk mengecek kebenaran Informasi tersebut saksi WW.Marbun, saksi Subandri, saksi HV.Sirait dan saksi Heru Sukmadinata melakukan penyelidikan dan menemukan Mobil yang diinformasikan tersebut berada di halaman Kost-Kostan Sakera Jalan A.Rahman hakim Gang Gatra Kel.Tanjung Ayun Sakti Kec.Bukit Bestari Kota Tanjungpinang kemudian WIB saksi WW.Marbun, saksi Subandri, saksi HV.Sirait dan saksi Heru Sukmadinata langsung mengamankan Terdakwa yang berada didalam mobil tersebut, setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut ditemukan 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam kotak stainless merk genius di dalam tas sandang warna hitam, 1 (satu) timbangan digital merk AOSAI Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) bundel plastik bening dan 1 (satu) unit HP milik merk OPPO RENO 4 warna hijau beserta kartu yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut **didapat dari saksi Nasri Als Aci** (dilakukan penuntutan terpisah)pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 16.00 WIB dengan cara memesan melalui HP sebanyak 1 (satu) set dengan harga Rp.4.500.000,- dan diambil Terdakwa setelah menerima pesan dari saksi ACI untuk mengambil barang tersebut dengan petunjuk melalui pesan singkat melalui WA "BATU 5 ATAS DEPAN SMEA PEMBANGUNAN ADA GANG MELATI AREA TIANG MELATINYA KEMESAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRO KUNING” kemudian barang bukti dan Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang No: 161/10260.00/2021, tanggal 22 Mei 2021 yang ditimbang oleh YUNESNERI NIK.P.82305 dan diketahui oleh FIRDAUS, SE NIK.P.80915 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, diketahui berat bersih penimbangan terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu berat total **3,08 gram** dengan rincian **Paket 1 : berat bersih 1.85 gram, Paket 2 : berat bersih 0,63 gram, : Paket 3 : berat bersih 0,25 gram, Paket 4 : berat bersih 0,28 gram, dan Paket 5 : berat bersih 0,07 gram;**
- Kemudian Shabu-shabu tersebut dikirim untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1059 /NNF/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm diketahui Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau pada pemeriksaannya disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** nomor **urut 61** sesuai dengan Permenkes No.44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dan UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika;**
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu-shabu tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat 1 Jo 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WWW. Marbun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang telah menangkap Terdakwa di dalam sebuah mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1378-UP yang saat itu berada di halaman kost Sakera yang berada di jalan A. Rahman Hakim, gang Gatra,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang karena terkait masalah Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang mendapatkan informasi kalau ada laki-laki yang diduga terlibat dalam masalah Narkotika dan laki-laki tersebut mengendarai kendaraan *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1378-UP di halaman kost Sakera yang berada di jalan A. Rahman Hakim, gang Gatra, Kelurahan Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dan setelah saksi melaporkan informasi tersebut kepada komandan saksi, kemudian saksi dan rekan-rekannya yaitu Aipda Subandri, S.Sos., Aipda HV. Sirait beserta Bripka Heru Sukmadinata bergerak untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah saksi berada di lokasi yang disebutkan dalam laporan masyarakat tersebut sekitar pukul 17.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi melihat ternyata benar ada kendaraan *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1738-UP dan ada seorang laki-laki di dalam kendaraan tersebut. Saksi bersama rekan-rekan saksi kemudian meminta laki-laki tersebut untuk keluar mobil dan saat ditanyakan laki-laki tersebut mengaku bernama Ezra Yonda Fahlevi alias Ezra, yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kendaraan tersebut, saksi bersama rekan-rekannya menemukan 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disimpan di dalam kotak seng merk *Genius*, selain itu juga ditemukan 1 (satu) timbangan digital merk *Aosai Pocket* warna hitam, 1 (satu) buah gunting *stainless* serta 1 (satu) bundel plastik bening dan semua barang-barang tersebut disimpan di dalam sebuah tas sandang warna hitam yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan siapa pemilik 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa mengaku kalau Terdakwa adalah pemiliknya dan Terdakwa juga mengatakan kalau 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Nasri alias Aci;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa mengatakan dirinya tidak memiliki ijin;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk *Aosai Pocket Scale* warna hitam, 1 (satu) buah kotak seng merk *Genius Stainless*, 1 (satu) buah gunting *stainless*, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO RENO 4* warna hijau beserta kartu di dalamnya, saksi menerangkan kalau itu adalah barang-barang milik Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1738-UP, saksi menerangkan kalau itu adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa saat ditangkap pihak Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Subandri, S.Sos, dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang telah menangkap Terdakwa di dalam sebuah mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1378-UP yang saat itu berada di halaman kost Sakera yang berada di jalan A. Rahman Hakim, gang Gatra, Kelurahan Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang karena terkait masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang mendapatkan informasi kalau ada laki-laki yang diduga terlibat dalam masalah Narkotika dan laki-laki tersebut mengendarai kendaraan *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1378-UP di halaman kost Sakera yang berada di jalan A. Rahman Hakim, gang Gatra, Kelurahan Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dan setelah saksi melaporkan informasi tersebut kepada komandan saksi, kemudian saksi dan rekan-rekannya yaitu Aiptu WW. Marbun., Aipda HV. Sirait beserta Bripta Heru Sukmadinata bergerak untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah saksi berada di lokasi yang disebutkan dalam laporan masyarakat tersebut sekitar pukul 17.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi melihat ternyata benar ada kendaraan *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1738-UP dan ada seorang laki-laki di dalam kendaraan tersebut. Saksi bersama rekan-rekan saksi kemudian meminta laki-laki

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk keluar mobil dan saat ditanyakan laki-laki tersebut mengaku bernama Ezra Yonda Fahlevi alias Ezra, yang saat ini menjadi Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kendaraan tersebut, saksi bersama rekan-rekannya menemukan 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disimpan di dalam kotak seng merk *Genius*, selain itu juga ditemukan 1 (satu) timbangan digital merk *Aosai Pocket* warna hitam, 1 (satu) buah gunting *stainless* serta 1 (satu) bundel plastik bening dan semua barang-barang tersebut disimpan di dalam sebuah tas sandang warna hitam yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan siapa pemilik 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa mengaku kalau barang itu adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa juga mengaku kalau Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa juga mengatakan kalau 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Nasri alias Aci;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan 5 (lima) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa mengatakan dirinya tidak memiliki ijin. Saat ditanyakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk apa, Terdakwa mengatakan
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk *Aosai Pocket Scale* warna hitam, 1 (satu) buah kotak seng merk *Genius Stainless*, 1 (satu) buah gunting *stainless*, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO RENO 4* warna hijau beserta kartu di dalamnya, saksi menerangkan kalau itu adalah barang-barang milik Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1738-UP, saksi menerangkan kalau itu adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa saat ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Faisal Firnando Prima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi untuk menyewa sebuah kendaraan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1738-UP untuk jangka waktu 1 (satu) hari dan pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke tempat saksi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kendaraan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Terdakwa kembali menghubungi saksi kalau dirinya ingin memperpanjang sewa mobilnya selama 1 (satu) hari lagi dan saksi menyetujuinya namun pada tanggal 21 Mei 2021 saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian kalau mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut telah disita oleh pihak kepolisian karena dipakai Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan kalau kendaraan tersebut adalah milik Rafika Wulandari yang dititipkan kepada saksi untuk disewakan agar Rafika Wulandari bisa mendapatkan tambahan uang pemasukan bagi keluarganya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk *Aosai Pocket Scale* warna hitam, 1 (satu) buah kotak seng merk *Genius Stainless*, 1 (satu) buah gunting *stainless*, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO RENO 4* warna hijau beserta kartu di dalamnya, , saksi menerangkan kalau dirinya tidak tahu mengenai barang-barang tersebut, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1738-UP, saksi menerangkan kalau itu adalah kendaraan milik Rafika Wulandari yang disewa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Nasri alias Aci bin Zaili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di kamar nomor 2218 Hotel Pelangi, jalan Kuantan, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang karena terlibat dalam masalah Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi telah ditemukan 5 (lima) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sebelumnya saksi beli dari seorang laki-laki bernama Katek. Saksi menerangkan dirinya membeli



Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Saksi menerangkan kalau dirinya membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB dan pada pukul 16.00 WIB Katek memberitahu saksi kalau Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan saksi tersebut sudah diletakkan di pinggir pintu masuk jalan mobil Mall TCC Tanjungpinang;

- Bahwa setelah saksi mendapat kabar kalau Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan saksi bisa diambil, saksi kemudian menghubungi Nazaruddin alias Memet untuk mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan saksi juga meminta Nazaruddin alias Memet untuk menyewa kamar di Hotel Pelangi yang berada di jalan Kuantan, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Setelah Nazaruddin alias Memet menyewa kamar, saksi kemudian menuju ke hotel tersebut dan sesampainya di kamar yang disewa, Nazaruddin alias Memet kemudian memberikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sejumlah 6 (enam) paket yang dipesan oleh saksi tersebut. Saksi menerangkan dirinya dan Nazaruddin alias Memet sempat menggunakan sedikit Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan setelah menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama saksi, Nazaruddin alias Memet pulang ke rumahnya;
- Bahwa tidak lama setelah Nazaruddin alias Memet pulang, Terdakwa menghubungi saksi untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengatakan kepada Terdakwa akan memberi kabar selanjutnya. Sekitar pukul 19.00 WIB Nazaruddin alias Memet datang kembali ke Hotel Pelangi dan saksi meminta Nazaruddin alias Memet untuk meletakkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan Terdakwa di daerah depan SMEA Pembangunan, gang Melati, Tanjungpinang. Saksi menerangkan sekitar pukul 22.00 WIB pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang akhirnya menangkap saksi dan Nazaruddin alias Memet setelah sebelumnya pihak Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang menangkap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, saksi menerangkan kalau itu adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari saksi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk Aosai Pocket Scale

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah kotak seng merk *Genius Stainless*, 1 (satu) buah gunting *stainless*, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO RENO 4* warna hijau beserta kartu di dalamnya, dan 1 (satu) unit mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1738-UP, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;;

5. Nazaruddin alias Memet bin Zaili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi telah ditangkap oleh pihak Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang karena terlibat dalam masalah Narkotika. Saksi menerangkan saat ditangkap, saksi sedang bersama dengan Nasri alias Aci di kamar nomor 2218 Hotel Pelangi, jalan Kuantan, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 WIB saat saksi sedang berada di kedai kopi jalan Pramuka, Nasri alias Aci menghubungi saksi melalui telepon genggam untuk mengambil barang dalam kotak rokok HD di depan pintu masuk mobil di mall TCC untuk kemudian diserahkan kepada Nasri alias Aci. Setelah saksi mengambil barang tersebut, Nasri alias Aci kemudian meminta saksi untuk menyewa sebuah kamar di Hotel Pelangi dan saksi kemudian pergi menuju ke Hotel Pelangi untuk menyewa sebuah kamar. Setelah saksi menyewa kamar, saksi kemudian menghubungi Nasri alias Aci kalau kamar yang disewa saksi adalah kamar nomor 2218 dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Nasri alias Aci datang ke kamar yang disewa saksi tersebut;
- Bahwa setelah Nasri alias Aci datang, saksi menyerahkan barang berupa bungkus rokok HD yang di dalamnya berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Nasri alias Aci yang kemudian setelah dibuka ternyata berisi 6 (enam) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Nasri alias Aci kemudian menyimpan 6 (enam) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ke dalam tas sandang warna hitam yang dibawanya, namun tidak lama kemudian Nasri alias Aci mengambil salah satu paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan diambil isinya sedikit untuk dipergunakan bersama dengan saksi;
- Bahwa setelah saksi menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama Nasri alias Aci, saksi pulang ke rumahnya untuk mengurus orangtuanya namun 1 (satu) jam kemudian Nasri alias Aci menghubungi saksi melalui telepon genggam, meminta saksi untuk mengantarkan Narkotika

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan seseorang di daerah depan SMEA Pembangunan, gang Melati, Tanjungpinang dan setelah saksi datang di hotel, Nasri alias Aci memberikan bungkus Kacang Sukro ke saksi dimana dalam bungkus itu ada Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Saksi kemudian pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Nasri alias Aci tersebut dengan menggunakan ojek dan setelah saksi menaruh Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di tempat yang disebutkan sebelumnya, saksi kemudian kembali ke Hotel Pelangi kembali;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, saksi menerangkan kalau itu adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang saksi taruh di depan SMEA Pembangunan Tanjungpinang, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk *Aosai Pocket Scale* warna hitam, 1 (satu) buah kotak seng merk *Genius Stainless*, 1 (satu) buah gunting *stainless*, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO RENO 4* warna hijau beserta kartu di dalamnya, dan 1 (satu) unit mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1738-UP, saksi menerangkan dirinya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6. Rafika Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BP-1738-UP yang telah disita oleh pihak kepolisian karena dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa. Saksi menerangkan nama dalam STNK kendaraan tersebut adalah nama saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan milik saksi tersebut dititipkan kepada seseorang yang bernama Faisal untuk dijadikan mobil sewaan, namun saksi tidak tahu siapa yang telah menyewa kendaraannya tersebut, saksi hanya tahu setelah dirinya dikabari oleh pihak kepolisian kalau kendaraan milik saksi tersebut telah disita pihak kepolisian karena terkait dengan masalah Narkotika yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk *Aosai Pocket Scale* warna hitam, 1 (satu) buah kotak seng merk *Genius Stainless*, 1 (satu) buah gunting





*stainless*, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO RENO 4* warna hijau beserta kartu di dalamnya, saksi menerangkan kalau dirinya tidak tahu mengenai barang-barang tersebut, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1738-UP, saksi menerangkan kalau itu adalah kendaraan saksi yang saksi titipkan ke Faisal Firmendo Prima untuk disewakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang saat sedang berada di halaman kost Sakera yang berada di jalan A. Rahman Hakim, gang Gatra, Kelurahan Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang karena terkait masalah Narkotika. Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1378-UP yang Terdakwa sewa dari saksi Faisal Firmendo Prima;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa telah menghubungi Nasri alias Aci untuk memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu Nasri alias Aci mengatakan akan mengabari lebih lanjut dan sekitar pukul 16.35 WIB Nasri alias Aci memberi kabar melalui aplikasi *whatsapp* mengenai tempat pengambilan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan Terdakwa yaitu di daerah Batu 5 Atas, depan SMEA Pembangunan, gang Melati dimana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut dibungkus dengan menggunakan bungkus kacang Sukro warna kuning;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tempat pengambilan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesannya dengan menggunakan sebuah mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1378-UP. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesannya tersebut, Terdakwa kemudian pergi mencari tempat untuk membagi Narkotika golongan I bukan



tanaman jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut dan akhirnya Terdakwa berhenti di jalan Sei Jang untuk membagi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesannya tersebut menjadi 5 (lima) bagian. Setelah membagi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya berkeliling kota Tanjungpinang;

Bahwa sesampainya di sekitar kost Sakera yang berada di jalan A. Rahman Hakim, gang Gatra, Kelurahan Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Terdakwa berhenti untuk menerima telepon dan saat menerima telepon itulah akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang. Saat dilakukan penangkapan, pihak Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang telah menemukan 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk *Aosai Pocket Scale* warna hitam, 1 (satu) buah kotak seng merk *Genius Stainless*, 1 (satu) buah gunting *stainless*, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO RENO 4* warna hijau beserta kartu di dalamnya dan saat ditanya, Terdakwa mengaku kalau barang-barang tersebut adalah miliknya. Saat ditanyakan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, Terdakwa mengatakan untuk dipakai sendiri dan Terdakwa membaginya agar stok Terdakwa lebih hemat dan Terdakwa juga mengaku kalau dirinya tidak mempunyai ijin untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saksi Nasri alis Aci, yang pertama Terdakwa membelinya sejumlah  $\frac{1}{2}$  set sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah 1 set dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengaku kalau dirinya sudah pernah dihukum sebelumnya karena masalah Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk *Aosai Pocket Scale* warna hitam, 1 (satu) buah kotak seng merk *Genius Stainless*, 1 (satu) buah gunting *stainless*, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO RENO 4* warna hijau beserta kartu di dalamnya, Terdakwa menerangkan kalau barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1738-UP, Terdakwa



menerangkan kalau kendaraan tersebut adalah kendaraan yang disewa oleh Terdakwa dari Faisal Firnando Prima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
2. 1 (satu) unit timbangan digital merk *Aosai Pocket Scale* warna hitam;
3. 1 (satu) buah kotak seng merk *Genius Stainless*;
4. 1 (satu) buah gunting *stainless*;
5. 1 (satu) bundel plastik bening;
6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
7. 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO RENO 4* warna hijau beserta kartu di dalamnya;
8. 1 (satu) unit mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1738-UP;

barang-barang mana telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 243/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 15 Juni 2021, sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 161/10260.00/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang dan ditandatangani oleh Firdaus, SE serta Yunesneri atas nama Ezra Yonda Fahlevi bin Wiyantoro dengan kesimpulan 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening mempunyai berat bersih sejumlah 3,08 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 1059/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm atas barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 3,08 gram dengan hasil kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang saat sedang berada di halaman kost Sakera yang berada di jalan A. Rahman Hakim, gang Gatra, Kelurahan Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang karena terkait masalah Narkotika. Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1378-UP yang Terdakwa sewa dari saksi Faisal Firnando Prima;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa telah menghubungi saksi Nasri alias Aci untuk memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu saksi Nasri alias Aci mengatakan akan mengabari lebih lanjut dan sekitar pukul 16.35 WIB saksi Nasri alias Aci memberi kabar melalui aplikasi *whatsapp* mengenai tempat pengambilan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan Terdakwa yaitu di daerah Batu 5 Atas, depan SMEA Pembangunan, gang Melati dimana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut dibungkus dengan menggunakan bungkus kacang Sukro warna kuning;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tempat pengambilan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesannya dengan menggunakan sebuah mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1378-UP. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesannya tersebut, Terdakwa kemudian pergi mencari tempat untuk membagi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut dan akhirnya Terdakwa berhenti di jalan Sei Jang untuk membagi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesannya tersebut menjadi 5 (lima) bagian. Setelah membagi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya berkeliling kota Tanjungpinang;

Bahwa sesampainya di sekitar kost Sakera yang berada di jalan A. Rahman Hakim, gang Gatra, Kelurahan Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Terdakwa berhenti untuk menerima telepon dan saat menerima telepon itulah akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang. Saat dilakukan penangkapan, pihak Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang telah menemukan 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk *Aosai Pocket Scale* warna hitam, 1 (satu) buah kotak seng merk *Genius Stainless*, 1 (satu) buah gunting *stainless*, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO RENO 4* warna hijau beserta kartu di dalamnya dan saat ditanya, Terdakwa mengaku kalau barang-barang tersebut adalah miliknya. Saat ditanyakan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, Terdakwa mengatakan untuk dipakai sendiri dan Terdakwa membaginya agar stok Terdakwa lebih hemat dan Terdakwa juga mengaku kalau dirinya tidak mempunyai ijin untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa saksi WW. Marbun dan saksi Subandri, S.Sos yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang menerangkan mereka dapat menangkap Terdakwa setelah sebelumnya ada laporan dari masyarakat ke pihak Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang kalau ada laki-laki yang diduga terlibat dalam masalah Narkotika mengendarai kendaraan *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1378-UP di halaman kost Sakera yang berada di jalan A. Rahman Hakim, gang Gatra, Kelurahan Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dan setelah dilakukan penyelidikan akhirnya pihak Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang dapat menangkap Terdakwa dan menemukan barang-barang terkait Narkotika di kendaraan yang Terdakwa pakai tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saksi Nasri alis Aci, yang pertama Terdakwa membelinya sejumlah  $\frac{1}{2}$  set sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah 1 set dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1378-UP yang dipakai Terdakwa adalah milik saksi Rafika Wulandari yang Terdakwa sewa dari saksi Faisal Firnando Prima yang mana baik saksi Faisal Firnando Prima maupun saksi Rafika Wulandari menerangkan kalau saksi Rafika Wulandari menitipkan kendaraan tersebut kepada saksi Faisal Firnando Prima untuk disewakan ke orang agar saksi Rafika Wulandari bisa mendapat tambahan uang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 1059/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm atas barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 3,08 gram didapati kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 161/10260.00/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang dan ditandatangani oleh Firdaus, SE serta Yunesneri atas nama Ezra Yonda Fahlevi bin Wiyantoro didapati kesimpulan 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening mempunyai berat bersih sejumlah 3,08 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Sebagai pernafakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg



dalam perkara pidana atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "setiap orang" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Ezra Yonda Fahlevi alias Ezra bin Wiyantoro** yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur "setiap orang" ini tertuju kepada Terdakwa **Ezra Yonda Fahlevi alias Ezra bin Wiyantoro**;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran melawan hukum dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Melawan hukum formil bersandar pada undang-undang, sedangkan melawan hukum materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil dan berdasarkan 2 (dua) hal tersebut maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang saat sedang berada

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di halaman kost Sakera yang berada di jalan A. Rahman Hakim, gang Gatra, Kelurahan Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang karena terkait masalah Narkotika. Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1378-UP yang Terdakwa sewa dari saksi Faisal Firnando Prima. Terdakwa menerangkan dirinya membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Nasri alias Aci untuk memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu saksi Nasri alias Aci mengatakan akan mengabari lebih lanjut dan sekitar pukul 16.35 WIB saksi Nasri alias Aci memberi kabar melalui aplikasi *whatsapp* mengenai tempat pengambilan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan Terdakwa yaitu di daerah Batu 5 Atas, depan SMEA Pembangunan, gang Melati dimana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut dibungkus dengan menggunakan bungkus kacang Sukro warna kuning. Setelah mendapatkan informasi tempat pengambilan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesannya dengan menggunakan sebuah mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1378-UP. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesannya tersebut, Terdakwa kemudian pergi mencari tempat untuk membagi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut dan akhirnya Terdakwa berhenti di jalan Sei Jang untuk membagi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesannya tersebut menjadi 5 (lima) bagian. Setelah membagi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya berkeliling kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa sesampainya di sekitar kost Sakera yang berada di jalan A. Rahman Hakim, gang Gatra, Kelurahan Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Terdakwa berhenti untuk menerima telepon dan saat menerima telepon itulah akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang, diantaranya oleh saksi WW. Marbun dan saksi Subandri, S.Sos. yang juga ikut melakukan penangkapan. Saat dilakukan penangkapan, pihak Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang telah menemukan 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk *Aosai Pocket Scale* warna hitam, 1 (satu) buah kotak seng merk *Genius Stainless*, 1 (satu) buah gunting *stainless*, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO RENO 4* warna hijau beserta kartu di dalamnya dan saat ditanya, Terdakwa mengaku kalau barang-barang tersebut adalah miliknya. Saat ditanyakan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, Terdakwa mengatakan untuk dipakai sendiri dan Terdakwa membaginya agar stok Terdakwa lebih hemat dan Terdakwa juga mengaku kalau dirinya tidak mempunyai ijin untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki ijin ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya, dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), maka Terdakwa tidak seharusnya melakukan pembelian Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saksi Nasri alias Aci karena saksi Nasri alias Aci bukanlah sebagai pihak yang dapat direkomendasikan untuk melakukan peredaran ataupun penyaluran Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di tengah masyarakat, terlebih lagi dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan perorangan sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa elemen alternatif, diantaranya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sehingga apabila salah satu elemen alternatif tersebut telah terbukti maka terpenuhilah unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Majelis Hakim berpendapat yang menjadi titik berat dalam pembuktiannya adalah keterlibatan Terdakwa menjadi salah satu pihak dalam suatu proses jual beli Narkotika sehingga yang harus dibuktikan





untuk apa peruntukan Narkotika golongan I jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, apakah akan dijual kembali atau apakah akan diserahkan kepada orang lain karena Terdakwa menjadi pihak yang menghubungkan antara seseorang dengan seorang penjual Narkotika golongan I jenis ganja ataukah Narkotika golongan I jenis ganja tersebut sedianya akan dipergunakan untuk kepentingan sendiri? Karena hal tersebut akan menjadi penentu terbukti tidaknya unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan yang dimaksud dengan perantara adalah:

1. Orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan)
2. Pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menerangkan dirinya membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Nasri alias Aci untuk memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Saat itu saksi Nasri alias Aci mengatakan akan mengabari lebih lanjut dan sekitar pukul 16.35 WIB saksi Nasri alias Aci memberi kabar melalui aplikasi *whatsapp* mengenai tempat pengambilan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan Terdakwa yaitu di daerah Batu 5 Atas, depan SMEA Pembangunan, gang Melati dimana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut dibungkus dengan menggunakan bungkus kacang Sukro warna kuning. Setelah mendapatkan informasi tempat pengambilan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesannya dengan menggunakan sebuah mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1378-UP. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesannya tersebut, Terdakwa kemudian pergi mencari tempat untuk membagi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut dan akhirnya Terdakwa berhenti di jalan Sei Jang untuk membagi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pesannya tersebut menjadi 5 (lima) bagian. Setelah membagi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya berkeliling kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa sesampainya di sekitar kost Sakera yang berada di jalan A. Rahman Hakim, gang Gatra, Kelurahan Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Terdakwa berhenti untuk menerima telepon dan saat menerima telepon itulah akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Tanjungpinang, diantaranya adalah saksi WW. Marbun dan saksi Subandri, S.Sos yang juga ikut melakukan penangkapan. Saat dilakukan penangkapan, pihak Satuan Narkoba Polres Tanjungpinang telah menemukan 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Aosai Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah kotak seng merk Genius Stainless, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4 warna hijau beserta kartu di dalamnya dan saat ditanya, Terdakwa mengaku kalau barang-barang tersebut adalah miliknya. Saat ditanyakan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, Terdakwa mengatakan untuk dipakai sendiri dan Terdakwa membaginya agar stok Terdakwa lebih hemat dan Terdakwa juga mengaku kalau dirinya tidak mempunyai ijin untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 161/10260.00/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang dan ditandatangani oleh Firdaus, SE serta Yunesneri didapati kesimpulan 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening mempunyai berat bersih sejumlah 3,08 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 1059/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm atas barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 3,08 gram didapati kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan tujuan akan dipakai sendiri, akan tetapi dengan ditemukannya timbangan digital merk Aosai Pocket Scale warna hitam saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai dugaan kalau Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak akan dipakai sendiri oleh Terdakwa walaupun menurut Terdakwa dirinya membagi-bagi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan alasan agar pemakaiannya menjadi hemat. Hal tersebut sangat tidak masuk akal, untuk apa membagi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg



dalam bungkus plastik bening apalagi dalam tas sandang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa tersebut juga ditemukan 1 (satu) bundel plastik bening, hal ini merupakan sesuatu yang janggal karena kalau memang ingin dipakai sendiri mengapa harus membawa 1 (satu) bundel plastik klip bening, ditambah lagi sikap Terdakwa yang tidak langsung pulang setelah mengambil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut di depan SMEA Pembangunan Tanjungpinang, melainkan malah keliling Tanjungpinang sehingga hal-hal tersebut menguatkan dugaan Majelis Hakim kalau Terdakwa sepertinya tidak membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk dipakai sendiri melainkan untuk dijual kembali dalam harga paket yang lebih murah karena apa yang ditemukan dalam diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan sangatlah bertolak belakang dengan pengakuan Terdakwa yang mengatakan kalau dirinya membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk dipakai sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Sebagai permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila pengertian permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dikaitkan dengan apa yang Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Nasri alias Aci, Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Nasri alias Aci tersebut merupakan suatu bentuk kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, dalam hal ini jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan di tengah masyarakat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur sebagai permufakatan jahat telah terbukti sehingga unsur keempat ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika di tengah masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena masalah Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan/tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarannya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan ditentukan supaya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan formal ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan alasan materiil agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk *Aosai Pocket Scale* warna hitam, 1 (satu) buah kotak seng merk *Genius Stainless*, 1 (satu) buah gunting *stainless*, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO RENO 4* warna hijau beserta kartu di dalamnya, karena merupakan barang-barang terkait dengan perbuatan pidana Narkotika yang melibatkan Terdakwa, maka sudah sepantasnya terhadap barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1738-UP, oleh karena merupakan kepunyaan saksi Rafika Wulandari, maka sudah sepantasnya terhadap kendaraan tersebut dikembalikan kepada Rafika Wulandari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ezra Yonda Fahlevi alias Ezra bin Wiyantoro** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum**"

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 5 (lima) paket serbuk kristal Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
    2. 1 (satu) unit timbangan digital merk *Aosai Pocket Scale* warna hitam;
    3. 1 (satu) buah kotak seng merk *Genius Stainless*;
    4. 1 (satu) buah gunting *stainless*;
    5. 1 (satu) bundel plastik bening;
    6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
    7. 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO RENO 4* warna hijau beserta kartu di dalamnya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. 1 (satu) unit mobil *Toyota Agya* warna merah dengan nomor polisi BK-1738-UP;
- Dikembalikan kepada saksi Rafika Wulandari;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Eduart M. P. Sihalo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn dan Justiar Ronal, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Asikin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Andriansyah, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUNG WICAKSONO, S.H., M.KN**

**EDUART M.P. SIHALOHO, S.H.,  
M.H.**

**JUSTIAR RONAL, S.H**

Panitera Pengganti,

**NOR ASIKIN, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)